

Analisis Faktor Konatif Dalam Penerapan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap PPN dan PPh 21 di Kalangan Mahasiswa D4 Akuntansi Perpajakan Universitas Pamulang

Nur Rachmah Wahidah¹⁾, Samukri²⁾

Universitas Pamulang¹⁾, Universitas Teknologi Muhammadiyah Jakarta²⁾

Email korespondensi: dosen02317@unpam.ac.id, Samukri15@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor konatif yang mempengaruhi penerapan kesadaran wajib pajak terhadap PPN dan PPh 21 di kalangan mahasiswa D4 Akuntansi Perpajakan Universitas Pamulang. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kuantitatif. Populasi dalam penelitian ini adalah mahasiswa kelas 01APKP002 Prodi D4 Akuntansi Perpajakan Universitas Pamulang. Penelitian menggunakan sampel sebanyak 21 responden yang dipilih melalui teknik *Convenience Sampling*. Data dikumpulkan melalui kuesioner *online* dalam bentuk *Google Form* dan dianalisis menggunakan teknik analisis deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 79% mahasiswa memiliki sikap positif terhadap kewajiban perpajakan dan 85% menunjukkan mahasiswa memiliki niat yang tinggi untuk memenuhi kewajiban pajak, namun 62% menunjukkan perilaku mahasiswa dalam memenuhi kewajiban pajak PPN dan PPh 21 masih perlu ditingkatkan. Temuan ini mengindikasikan adanya kesenjangan antara tindakan dan pemahaman mahasiswa D4 Akuntansi Perpajakan Universitas Pamulang terkait kewajiban perpajakan, serta perlunya edukasi yang lebih mendalam mengenai pentingnya kepatuhan pajak, bahkan bagi mereka yang belum berpenghasilan tetap. Untuk meningkatkan perilaku tersebut, peneliti menyarankan upaya edukasi yang lebih intensif untuk mendorong mahasiswa dalam pembuatan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan menjadi individu wajib pajak, sebagai langkah efektif dalam meningkatkan kepatuhan mereka terhadap kewajiban perpajakan.

Kata-kata Kunci: Faktor Konatif, Kesadaran Wajib Pajak, PPN (Pajak Pertambahan Nilai), PPh 21 (Pajak Penghasilan Pasal 21)

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Pajak merupakan salah satu pilar penting dalam pembangunan ekonomi suatu negara. Pajak merupakan bagian terpenting pemerintah dalam menjalankan roda pemerintahan di Indonesia, karena pembiayaan dan pengeluaran pembangunan negara sebagian besar dari sektor pajak (Anisa et al., 2024). Diantara berbagai jenis pajak yang ada, Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 merupakan dua jenis pajak yang memiliki dampak besar, baik terhadap perekonomian maupun terhadap individu wajib pajak.

Mahasiswa menjadi calon wajib pajak potensial di masa yang akan datang karena mahasiswa sebagai calon karyawan di dunia kerja, pengusaha, tenaga ahli yang melakukan pekerjaan bebas, dan pekerjaan lainnya, sehingga akan menghasilkan pendapatan yang dikenakan pajak dan akan melakukan penyetoran, serta melaporkan pajaknya (Destia & Nurdin,

2022). Sebagai generasi muda yang akan terjun ke dunia profesional, dituntut untuk memahami kewajiban perpajakan dengan baik. Namun, kenyataannya, banyak mahasiswa yang masih memiliki pemahaman yang terbatas mengenai pajak, yang mengakibatkan rendahnya kepatuhan mereka dalam memenuhi kewajiban pajak. Salah satu faktor yang diduga berkontribusi terhadap hal ini adalah faktor konatif, yang mencakup sikap, niat dan perilaku individu dalam menjalankan kewajiban perpajakan.

Faktor konatif dapat mempengaruhi cara pandang seseorang terhadap kewajiban membayar pajak. Ketidapahaman dan minimnya kesadaran akan pentingnya pajak dapat berdampak pada sikap persuasif mahasiswa terhadap kewajiban pembayaran PPN dan PPh 21. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor konatif yang mempengaruhi penerapan kesadaran wajib pajak terhadap PPN dan PPh 21 di kalangan mahasiswa D4 Akuntansi Perpajakan Universitas Pamulang, guna mengetahui bagaimana hal tersebut mempengaruhi kewajiban pajak yang harus mereka jalankan.

Berdasarkan uraian diatas, penulis tertarik untuk mengangkat permasalahan dengan melakukan penelitian mengenai **“Analisis Faktor Konatif Dalam Kesadaran Wajib Pajak Terhadap PPN dan PPh 21 Di Kalangan Mahasiswa D4 Akuntansi Perpajakan Universitas Pamulang”**.

Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian diatas, maka permasalahan penelitian dapat diidentifikasi sebagai berikut :

1. Apa saja faktor konatif yang masih belum maksimal dan perlu untuk ditingkatkan pada mahasiswa D4 Akuntansi Perpajakan Universitas Pamulang dalam penerapan kesadaran wajib pajak terhadap PPN dan PPh 21?
2. Upaya apa yang dapat dilakukan untuk meningkatkan jika terdapat faktor konatif yang belum maksimal pada mahasiswa D4 Akuntansi Perpajakan Universitas Pamulang dalam penerapan kesadaran wajib pajak terhadap PPN dan PPh 21?

KAJIAN PUSTAKA

Faktor Konatif

Faktor konatif adalah salah satu aspek dari perilaku manusia yang berkaitan dengan sikap, niat, dan perilaku mereka terkait pajak. Dalam konteks psikologi, faktor konatif mencakup keinginan, niat, dan kecenderungan individu untuk melakukan suatu tindakan.

Dalam hal ini, faktor konatif berkaitan dengan bagaimana sikap, niat dan bagaimana mahasiswa berperilaku terhadap kewajiban perpajakan, termasuk kesadaran dan kepatuhan mereka terhadap Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penghasilan (PPH 21). Secara umum, faktor konatif dapat dipahami sebagai elemen yang mendorong individu untuk bertindak berdasarkan pengetahuan dan sikap mereka, dan ini sangat relevan dalam konteks kepatuhan terhadap kewajiban, termasuk kewajiban perpajakan.

Faktor Konatif Yang Dapat Mempengaruhi Penerapan Kesadaran Wajib Pajak di Kalangan Mahasiswa

Sikap

Sikap merujuk pada evaluasi individu terhadap objek atau situasi tertentu, dalam hal ini yaitu pajak. Sikap positif terhadap pajak dapat meningkatkan kesadaran dan kepatuhan terhadap kewajiban perpajakan. Mahasiswa yang memiliki sikap positif terhadap pajak cenderung memahami pentingnya kontribusi pajak untuk pembangunan negara dan kesejahteraan masyarakat. Sikap ini dapat dipengaruhi oleh pendidikan, lingkungan sosial, dan informasi yang mereka terima.

Niat

Niat adalah keinginan atau tekad seseorang untuk melakukan suatu tindakan. Dalam konteks ini, niat mahasiswa untuk memahami dan memenuhi kewajiban perpajakan. Niat mahasiswa untuk membayar pajak dapat muncul dari kesadaran akan tanggung jawab sosial dan kewajiban sebagai warga negara.

Perilaku

Perilaku merujuk pada tindakan nyata yang dilakukan individu. Dalam hal ini, perilaku mahasiswa dalam mencari informasi dan melaksanakan kewajiban perpajakan. Perilaku mahasiswa dalam mencari informasi tentang pajak sering kali rendah, di mana mereka lebih mengandalkan informasi dari teman atau media sosial.

Perilaku mahasiswa dalam melaksanakan kewajiban perpajakan juga tergolong rendah, di mana banyak dari mahasiswa yang beranggapan bahwa pajak bukanlah tanggung jawab mereka, merasa tidak memiliki penghasilan yang cukup untuk dikenakan pajak, atau kurang memahami dampak dan pentingnya kontribusi mereka terhadap pembangunan negara.

Kesadaran Wajib Pajak

Kesadaran wajib pajak adalah kontribusi yang wajib dibayar oleh wajib pajak individu atau badan dan bersifat memaksa yang didasarkan oleh undang-undang dan tidak mendapat imbalan secara langsung digunakan untuk kemakmuran rakyat sebesar-besarnya. Setiap warga negara Indonesia yang memenuhi persyaratan perundang-undangan secara objektif dan subjektif harus membayar pajak. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat kesadaran masyarakat untuk melakukan kewajiban perpajakan sangat penting karena pembayaran pajak yang dilakukan oleh wajib pajak secara patuh dan taat akan meningkatkan pendapatan negara, sebesar 80% dari pendapatan terbesar sektor pajak (Putri et al., 2024). Pemerintah mengeluarkan peraturan bertujuan untuk memberikan ketetapan peraturan bagi masyarakat untuk diikuti, seperti Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2023 merupakan salah satu kebijakan fiskal yang dikeluarkan oleh pemerintah Indonesia yang bertujuan meningkatkan penerimaan pajak (Sirait, 2023). Kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah tersebut diharapkan dapat memberikan dampak positif terhadap kepatuhan WP atau Wajib Pajak membayar pajak (Sirait, 2023). WP tersebut terdiri dari individu dan perusahaan yang memberikan penghasilan kepada karyawan, tanpa terkecuali mahasiswa, baik itu yang sudah bekerja maupun mahasiswa yang nantinya akan bekerja. Semakin tinggi kesadaran wajib pajak, semakin besar kemungkinan mereka untuk memenuhi kewajiban perpajakan secara tepat waktu dan akurat.

Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah pengenaan pajak atas pengeluaran untuk konsumsi baik yang dilakukan Perseorangan maupun Badan, baik Badan Swasta maupun Badan Pemerintah dalam bentuk belanja barang atau jasa yang dibebankan pada anggaran belanja negara. Dari beberapa ahli sendiri juga mengemukakan berbagai pengertian dari Pajak Pertambahan Nilai.

Menurut Badan Kebijakan Fiskal (2021), PPN adalah pajak yang dikenakan atas penyerahan barang dan jasa yang dilakukan oleh Pengusaha Kena Pajak (PKP). PPN bersifat tidak langsung dan dipungut oleh PKP yang berkewajiban menyetorkan pajak ini ke kas negara. Mekari Klikpajak (2024) juga mengemukakan jika PPN adalah pajak yang dipungut oleh Wajib Pajak atas transaksi jual-beli barang dan jasa. PPN tidak bersifat kumulatif, melainkan objektif, dan PKP diwajibkan untuk memungut dan menyetorkan PPN ke kas negara.

Tarif PPN sendiri telah ditetapkan pemerintah Indonesia menjadi 11% sejak 1 April 2022 lalu dan akan dinaikkan secara bertahap sampai dengan 12% di tahun 2025. Hal ini disebut dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan atau

lebih dikenal dengan UU HPP Bab IV pasal 7 ayat (1) tentang PPN. Sedangkan dalam pasal 7 ayat (3) dijelaskan bahwa tarif PPN dapat diubah paling tinggi 15% dan paling rendah 5% dan perubahan tersebut diatur dengan peraturan pemerintah.

Pajak Penghasilan Pasal 21 (PPh 21)

Merujuk pada Pasal 21 ayat (1) Undang-Undang Pajak Penghasilan (UU PPh), PPh Pasal 21 adalah pemotongan pajak atas penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan dengan nama dan dalam bentuk apapun yang diterima atau diperoleh wajib pajak orang pribadi dalam negeri. Secara lebih luas, Pasal 1 Nomor 2 Peraturan Direktur Jenderal Pajak No.PER – 16/PJ/2016 (PER-16/2020) mendefinisikan PPh Pasal 21 sebagai pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun. Adapun pembayaran tersebut sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi subjek pajak dalam negeri (SPDN), sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 UU PPh.

Merujuk pada dua definisi yang dijabarkan dapat diketahui ruang lingkup PPh Pasal 21 tidak terbatas pada gaji yang diterima oleh pegawai pada suatu perusahaan, tetapi mencakup berbagai jenis penghasilan yang diterima orang pribadi SPDN dari beragam jenis kegiatan atau usaha.

Luasnya cakupan PPh Pasal 21 juga membuat penerima penghasilan yang disasar pajak jenis ini bermacam-macam. Merujuk pada Pasal 3 PER-16/2020, secara ringkas terdapat enam kategori penerima penghasilan yang dikenakan PPh Pasal 21 :

1. Pegawai Tetap
2. Pegawai Tidak Tetap
3. Penerima Honorarium
4. Penerima Pensiun
5. Penerima Penghasilan Lainnya
6. Penerima Penghasilan dari Kegiatan Usaha

Adapun pelbagai penerima penghasilan tersebut memiliki mekanisme perhitungan yang berbeda-beda. Dengan demikian, PPh Pasal 21 memiliki cakupan yang luas dan tidak sekadar pajak yang dikenakan atas penghasilan yang diterima pegawai pada suatu perusahaan. Cakupannya yang luas membuat pemotong, penerima, objek, hingga mekanisme perhitungan PPh Pasal 21 bervariasi.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan dengan Metode Kuantitatif dengan sumber data yang digunakan adalah data primer. Data primer adalah jenis dan sumber data penelitian yang diperoleh langsung dari sumber primer atau diperoleh langsung melalui tanpa perantara. Data yang diperoleh dengan cara menyebar kuesioner.

Populasi dalam penelitian ini adalah mahasiswa semester satu kelas 01APKP002 prodi D4 Akuntansi Perpajakan Universitas Pamulang. Teknik pengambilan sample menggunakan teknik *Convenience Sampling* yaitu teknik pengambilan sampel yang melibatkan pemilihan anggota sampel berdasarkan kemudahan akses dan ketersediaan. Dalam metode ini, peneliti memilih individu yang paling mudah dijangkau atau diakses, tanpa mempertimbangkan representativitas populasi secara keseluruhan. Adapun kriteria responden pada penelitian ini adalah mahasiswa kelas 01APKP002 jurusan D4 Akuntansi Perpajakan di Universitas Pamulang Angkatan tahun 2024-2025.

Pengolahan data penelitian ini menggunakan teknik analisis deskriptif. Teknik analisis deskriptif bertujuan untuk membantu menyajikan data dalam bentuk yang lebih ringkas dan mudah dipahami, seperti tabel, grafik, dan diagram. Ini memudahkan pembaca untuk memahami informasi yang disajikan. Perhitungan sampel menggunakan metode kuantitatif ini menyebarkan kuesioner kepada 21 responden. Kuesioner disebarkan secara *online* melalui *google form*.

Berdasarkan tujuan penelitian, penelitian berfokus kepada variabel dependent, dalam penelitian ini adalah faktor konatif. Variabel pada penelitian ini akan diukur dengan skala likert 4 poin, yaitu 1) Sangat Tidak Setuju (STS), 2) Tidak Setuju (TS), 3) Setuju (S), dan 4) Sangat Setuju (SS). Dalam kuesioner tersebut terdapat 12 pertanyaan yang terdiri dari :

- 4 pertanyaan mengenai sikap yang termasuk faktor konatif dalam penerapan kesadaran wajib pajak PPN dan PPh 21.
- 4 pertanyaan mengenai niat yang termasuk faktor konatif dalam penerapan kesadaran wajib pajak terhadap PPN dan PPh 21.
- 4 pertanyaan mengenai perilaku yang termasuk faktor konatif dalam penerapan kesadaran wajib pajak terhadap PPN dan PPh 21.

Table 1. Pengukuran Variabel

Variabel	Indikator	Pertanyaan	Skala
Faktor Konatif (X)	Sikap	4	<i>Likert</i>
	Niat	4	<i>Likert</i>
	Perilaku	4	<i>Likert</i>

HASIL DAN PEMBAHASAN

Sebaran Data Responden


Penyebaran kuesioner dalam bentuk *Google Form* disebarakan melalui media sosial kepada mahasiswa kelas 01APKP002 D4 Akuntansi Perpajakan Universitas Pamulang angkatan 2024-2025. Proses penyebaran kuesioner berlangsung selama dua hari, dimulai pada tanggal 22 November 2024 hingga 23 November 2024. Peneliti menggunakan *platform* media sosial *whatsApp* untuk menyebarkan kuesioner. Upaya ini berhasil mengumpulkan sebanyak 18 responden yang datanya dapat diolah dari 21 responden yang memenuhi kriteria.

Table 2. Identitas Responden

Jenis Kategori	Keterangan	Jumlah	Persentase
Jenis Kelamin	a. Laki-laki	5	28%
	b. Perempuan	13	72%
Umur	a. 21	2	11%
	b. 20	2	11%
	c. 19	7	39%
	d. 18	6	33%
	e. 17	1	6%
Status Pekerjaan	a. Belum Pernah Bekerja (BPB)	13	72%

Gambar 1. Screenshoot Hasil Pengolahan Data Faktor Konatif dalam penerapan Kesadaran Wajib Pajak terhadap PPN dan PPh 21 di kalangan Mahasiswa D4 Akuntansi Perpajakan Universitas Pamulang, 2024

Hasil Analisis Deskriptif



Gambar 2. Grafik Faktor Konatif (Sikap, Niat dan Perilaku) dalam penerapan Kesadaran Wajib Pajak terhadap PPN dan PPh 21 di kalangan Mahasiswa D4 Akuntansi Perpajakan Universitas Pamulang, 2024

Berdasarkan Gambar 1. Dari pengolahan data kuesioner, dapat dilihat bahwa rata-rata faktor konatif pada mahasiswa D4 akuntansi perpajakan sebesar 76% menunjukkan bahwa secara keseluruhan, mahasiswa D4 Akuntansi Perpajakan sudah memiliki tingkat kesadaran dan komitmen yang baik terhadap kewajiban perpajakan. Angka ini mencerminkan potensi positif dalam hal pemahaman dan penerapan konsep perpajakan yang mereka pelajari. Namun, meskipun angka ini cukup baik, masih terdapat aspek yang perlu untuk diperbaiki.

Sikap Terhadap Kewajiban Pajak PPN dan PPh 21

No	Pertanyaan	SS	S	TS	STS
1	Saya percaya bahwa membayar PPN adalah kewajiban setiap warga negara yang bertanggung jawab.	4	3	2	1
2	Saya merasa bahwa PPh 21 adalah pajak yang penting untuk pembangunan negara.	4	3	2	1
3	Saya memiliki pandangan positif tentang pentingnya kepatuhan terhadap kewajiban perpajakan, termasuk PPN dan PPh 21	4	3	2	1
4	Saya percaya bahwa pajak PPN dan PPh 21 yang dibayarkan akan digunakan untuk kepentingan publik dan pembangunan infrastruktur.	4	3	2	1

Gambar 3. Tabel Instrumen Faktor Konatif (Sikap) dalam penerapan kesadaran wajib pajak terhadap PPN dan PPh 21 di kalangan Mahasiswa D4 Akuntansi Perpajakan Universitas Pamulang, 2024

No	X1	X2	X3	X4	Skor Maksimal	Total Skor	Persentase	Total persentase
1	4	3	3	4	16	14	88%	79%
2	4	3	4	4	16	15	94%	
3	3	3	3	3	16	12	75%	
4	3	3	3	3	16	12	75%	
5	4	4	3	3	16	14	88%	
6	3	3	3	3	16	12	75%	
7	3	3	3	3	16	12	75%	
8	3	3	3	3	16	12	75%	
9	1	2	3	3	16	9	56%	
10	4	3	4	3	16	14	88%	
11	3	3	3	2	16	11	69%	
12	3	3	3	3	16	12	75%	
13	3	3	3	3	16	12	75%	
14	4	3	3	4	16	14	88%	
15	3	3	3	4	16	13	81%	
16	4	4	4	3	16	15	94%	
17	3	3	3	3	16	12	75%	
18	3	3	3	3	16	12	75%	
Jumlah Skor	58	55	57	57				
Skor Maksimal	72	72	72	72				
Persentase	81%	76%	79%	79%				
Rata-rata	79%							

INTERVAL	KRITERIA
0-35%	BURUK
36-70%	KURANG BAIK
71% - 100%	BAIK

Gambar 4. Screenshoot Jawaban Pertanyaan Faktor Konatif (Sikap) dalam penerapan Kesadaran Wajib Pajak terhadap PPN dan PPh 21 di kalangan Mahasiswa D4 Akuntansi Perpajakan Universitas Pamulang, 2024

Hasil :

- **Pertanyaan 1:** 81% responden setuju (S) dan sangat setuju (SS) bahwa membayar PPN adalah kewajiban setiap warga negara yang bertanggung jawab.
- **Pertanyaan 2:** 76% responden setuju (S) dan sangat setuju (SS) bahwa PPh 21 penting untuk pembangunan negara.
- **Pertanyaan 3:** 79% responden menunjukkan sikap positif terhadap kepatuhan pajak, dengan 59% setuju (S) dan 20% sangat setuju (SS).
- **Pertanyaan 4:** 79% responden percaya bahwa pajak yang dibayarkan digunakan untuk kepentingan publik.

Pembahasan :

Hasil menunjukkan bahwa 79% mahasiswa D4 akuntansi perpajakan Universitas Pamulang memiliki sikap positif terhadap kewajiban perpajakan, baik PPN maupun PPh 21. Tingginya persentase responden yang setuju menunjukkan bahwa mereka memahami pentingnya pajak dalam pembangunan negara dan kesejahteraan masyarakat. Hal ini dapat menjadi indikator baik bahwa mereka memiliki kesadaran yang tinggi akan tanggung jawab sebagai wajib pajak.

Niat untuk Memenuhi Kewajiban Pajak PPN dan PPh 21

No	Pertanyaan	SS	S	TS	STS
1	Saya berniat untuk selalu membayar PPN tepat waktu jika saya memiliki kewajiban tersebut.	4	3	2	1
2	Saya berkomitmen untuk memahami dan memenuhi kewajiban PPh 21 saya.	4	3	2	1
3	Saya berencana untuk terus meningkatkan pengetahuan saya tentang peraturan PPN dan PPh 21	4	3	2	1
4	Saya memiliki niat untuk berbagi pengetahuan tentang kewajiban perpajakan dengan teman-teman saya.	4	3	2	1

1	4	4	4	4	16	16	100%
2	4	4	4	4	16	16	100%
3	3	3	4	4	16	14	88%
4	3	3	3	3	16	12	75%
5	3	3	3	3	16	12	75%
6	3	3	3	3	16	12	75%
7	3	3	3	3	16	12	75%
8	3	4	3	3	16	13	81%
9	3	3	3	3	16	12	75%
10	4	4	4	3	16	15	94%
11	3	4	4	4	16	15	94%
12	4	4	4	3	16	15	94%
13	3	3	3	3	16	12	75%
14	4	4	4	4	16	16	100%
15	4	4	3	3	16	14	88%
16	3	4	4	4	16	15	94%
17	3	3	3	3	16	12	75%
18	3	3	3	3	16	12	75%
Jumlah Skor	60	63	62	60			
Skor Maksimal	72	72	72	72			
Persentase	83%	88%	86%	83%			
Rata-rata	85%						

...an kesadaran wajib pajak terhadap PPN dan PPh 21 di ng, 2024

INTERVAL	KRITERIA
0-35%	BURUK
36-70%	KURANG BAIK
71% - 100%	BAIK

Gambar 6. Screenshoot Jawaban Pernyataan Faktor Konatif (Niat) dalam penerapan Kesadaran Wajib Pajak terhadap PPN dan PPh 21 di kalangan Mahasiswa D4 Akuntansi Perpajakan Universitas Pamulang, 2024

Hasil :

- **Pertanyaan 5:** 83% responden berniat untuk membayar PPN tepat waktu.
- **Pertanyaan 6:** 88% responden berkomitmen untuk memahami kewajiban PPh 21.

- **Pertanyaan 7:** 86% responden berencana untuk meningkatkan pengetahuan tentang peraturan PPN dan PPh 21.
- **Pertanyaan 8:** 83% responden memiliki niat untuk berbagi pengetahuan tentang perpajakan dengan teman-teman.

Pembahasan :

Niat mahasiswa D4 Ajuntansi Perpajakan Universitas Pamulang untuk memenuhi kewajiban pajak cukup tinggi yaitu 85%, dengan sebagian besar responden menyatakan berkomitmen untuk membayar PPN dan PPh 21 tepat waktu. Ini menunjukkan bahwa mahasiswa tidak hanya memiliki kesadaran, tetapi juga niat yang kuat untuk berperilaku sebagai wajib pajak yang baik. Niat yang tinggi ini merupakan indikator positif, karena niat sering kali menjadi prediktor utama dari perilaku.

Perilaku dalam Memenuhi Kesadaran Wajib Pajak PPN dan PPh 21

No	Pertanyaan	SS	S	TS	STS
1	Saya telah membayar PPN sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam waktu yang ditentukan	4	3	2	1
2	Saya telah melaporkan PPh 21 saya dengan benar dan tepat waktu	4	3	2	1
3	Saya aktif mencari informasi terbaru tentang perubahan peraturan perpajakan, termasuk PPN dan PPh 21.	4	3	2	1
4	Saya pernah mengikuti seminar atau workshop tentang perpajakan untuk meningkatkan pemahaman saya	4	3	2	1

Gambar 7. Tabel Instrumen Faktor Konatif (Perilaku) dalam penerapan kesadaran wajib pajak terhadap PPN dan PPh 21 di kalangan Mahasiswa D4 Akuntansi Perpajakan Universitas Pamulang, 2024

No	X9	X10	X11	X12	Skor Maksimal	Total Skor	Persentase	Total persentase
1	3	1	3	3	16	10	63%	62%
2	3	3	3	1	16	10	63%	
3	3	1	3	3	16	10	63%	
4	3	1	3	3	16	10	63%	
5	3	1	3	3	16	10	63%	
6	3	1	3	1	16	8	50%	
7	3	1	3	3	16	10	63%	
8	3	1	3	3	16	10	63%	
9	3	1	3	3	16	10	63%	
10	3	1	2	2	16	8	50%	
11	2	1	3	3	16	9	56%	
12	3	1	3	2	16	9	56%	
13	3	1	3	3	16	10	63%	
14	4	1	4	4	16	13	81%	
15	3	1	3	2	16	9	56%	
16	4	1	4	4	16	13	81%	
17	3	1	3	3	16	10	63%	
18	3	1	2	3	16	9	56%	
Jumlah Skor	55	20	54	49				
Skor Maksimal	72	72	72	72				
Persentase	76%	28%	75%	68%				
Rata-rata	62%							

No. 2 | Juni 2025

INTERVAL	KRITERIA
0-35%	BURUK
36-70%	KURANG BAIK
71% - 100%	BAIK

Gambar 8. Screenshot Jawaban Pernyataan Faktor Konatif (Perilaku) dalam penerapan Kesadaran Wajib Pajak terhadap PPN dan PPh 21 di kalangan Mahasiswa D4 Akuntansi Perpajakan Universitas Pamulang, 2024

Hasil :

- **Pertanyaan 9:** 76% responden telah membayar PPN sesuai ketentuan.
- **Pertanyaan 10:** 28% responden telah melaporkan PPh 21 dengan benar dan tepat waktu.
- **Pertanyaan 11:** 75% responden aktif mencari informasi terbaru tentang peraturan perpajakan.
- **Pertanyaan 12:** 68% responden pernah mengikuti seminar atau workshop tentang perpajakan.

Pembahasan :

Meskipun sikap dan niat mahasiswa cukup positif, perilaku mereka dalam memenuhi kewajiban pajak PPN dan PPh 21 masih perlu ditingkatkan. 76% menunjukkan bahwa mahasiswa D4 Akuntansi Perpajakan Universitas Pamulang telah membayar PPN sesuai ketentuan. Namun 28% menunjukkan dari 4 responden yang pernah bekerja dan 1 responden sedang bekerja, hanya 1 responden saja yang pernah melaporkan PPh 21. Ini menunjukkan adanya kesenjangan antara niat dan tindakan, yang mungkin disebabkan oleh kurangnya pemahaman praktis atau pengalaman dalam pelaporan pajak.

Hal demikian dapat terjadi karena, banyak mahasiswa merasa tidak perlu membayar maupun melapor pajak PPh 21 karena status mereka sebagai mahasiswa yang belum memiliki penghasilan ataupun berpenghasilan tetap.

Upaya Untuk Memaksimalkan kesadaran dan perilaku mereka dalam memenuhi kewajiban pajak, termasuk PPh 21

Dengan melakukan upaya edukasi yang lebih intensif untuk mendorong mahasiswa D4 Akuntansi Perpajakan untuk membuat Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan menjadi individu wajib pajak dapat menjadi langkah yang efektif dalam meningkatkan kesadaran dan perilaku mereka dalam memenuhi kewajiban pajak, termasuk PPh 21. Berikut adalah beberapa alasan mengapa upaya ini dapat berdampak positif:

1. Pendidikan dan Kesadaran Pajak

Dengan mendorong mahasiswa untuk memiliki NPWP, mereka akan lebih memahami pentingnya pajak dan kewajiban perpajakan. Proses pembuatan NPWP dapat menjadi kesempatan untuk memberikan edukasi tentang pajak, termasuk PPh 21, dan bagaimana cara melaporkannya. Pendidikan yang baik dapat membantu mengurangi kesenjangan antara niat dan tindakan.

2. Membangun Kebiasaan Sejak Dini

Memiliki NPWP dan terlibat dalam proses perpajakan sejak mahasiswa dapat membentuk kebiasaan baik dalam memenuhi kewajiban pajak. Ketika mereka terbiasa dengan proses pelaporan dan pembayaran pajak, mereka lebih mungkin untuk melanjutkan kebiasaan ini setelah mereka memasuki dunia kerja.

3. Meningkatkan Rasa Tanggung Jawab

Dengan menjadi wajib pajak, mahasiswa akan merasa memiliki tanggung jawab terhadap negara dan masyarakat. Ini dapat meningkatkan rasa kepemilikan mereka terhadap kewajiban perpajakan dan mendorong mereka untuk lebih aktif dalam memenuhi kewajiban tersebut.

4. Akses ke Informasi dan Sumber Daya

Dengan memiliki NPWP, mahasiswa dapat mengakses informasi dan sumber daya yang berkaitan dengan perpajakan. Ini termasuk pelatihan, seminar, dan informasi terbaru mengenai peraturan perpajakan. Akses ini dapat membantu mereka memahami lebih baik tentang kewajiban pajak mereka.

5. Persiapan untuk Masa Depan

Mendorong mahasiswa untuk memiliki NPWP dan memahami kewajiban pajak mereka juga mempersiapkan mereka untuk masa depan. Ketika mereka mulai bekerja, mereka sudah memiliki pemahaman yang baik tentang pajak dan dapat dengan mudah memenuhi kewajiban perpajakan mereka.

6. Mengurangi Anggapan Salah

Banyak mahasiswa mungkin merasa bahwa mereka tidak perlu membayar atau melaporkan pajak karena status mereka sebagai mahasiswa. Dengan memberikan pemahaman yang jelas bahwa setiap individu yang memiliki penghasilan, meskipun tidak tetap, memiliki kewajiban untuk melaporkan pajak, dengan adanya upaya ini dapat mengubah pandangan mahasiswa terhadap kewajiban perpajakan .

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan analisis yang dilakukan terhadap sikap, niat, dan perilaku mahasiswa D4 Akuntansi Perpajakan Universitas Pamulang terkait kewajiban perpajakan, dapat disimpulkan bahwa meskipun sebagian besar mahasiswa D4 Akuntansi Perpajakan Universitas Pamulang memiliki sikap positif dan niat yang tinggi untuk memenuhi kewajiban perpajakan, namun masih terdapat kesenjangan yang signifikan antara pemahaman dan perilaku mereka dalam melaksanakan kewajiban pajak, khususnya terkait PPN dan PPh 21. Sekitar 62% mahasiswa menunjukkan bahwa perilaku mereka dalam memenuhi kewajiban pajak masih perlu ditingkatkan, yang menandakan perlunya intervensi edukasi yang lebih efektif.

Saran

Untuk meningkatkan kepatuhan mahasiswa terhadap kewajiban perpajakan, disarankan agar pihak universitas dan lembaga terkait melakukan program edukasi yang lebih intensif dan komprehensif mengenai pentingnya pajak dan prosedur pembuatan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Program ini dapat mencakup seminar, workshop, dan penyuluhan yang menjelaskan manfaat pajak serta tanggung jawab sebagai wajib pajak, bahkan bagi mereka yang belum berpenghasilan tetap. Dengan langkah-langkah ini, diharapkan mahasiswa dapat lebih memahami dan melaksanakan kewajiban perpajakan mereka dengan baik, sehingga mereka dapat berkontribusi lebih baik terhadap pembangunan ekonomi dan kepatuhan pajak di masyarakat, termasuk PPN dan PPh 21.

DAFTAR PUSTAKA

- Badan Kebijakan Fiskal (2021, Juli 13). Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Diakses dari <https://fiskal.kemenkeu.go.id/fiskalpedia/2021/07/13/173618726358430-pajak-pertambahan-nilai-ppn>
- Carrie, K & Hariyanto, O. I. B (2021). *Analisis Pengaruh Komponen Kognitif, Konatif, dan Afektif Terhadap Niat Berkunjung Kembali pada Restoran Cepat Saji di Kota Batam*. *Journal of Business Management Education*, 6(3), 41-48.
- Djpb Kemenkeu (2021, Oktober 29). UU Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. Diakses dari <https://djpb.kemenkeu.go.id/kppn/metro/id/download/peraturan/3366-uud-ri-no-7-tahun-2021-tentang-harmonisasi-peraturan-perpajakan.html>
- Fitriya (2024, Oktober 16). *Pajak Pertambahan Nilai dan Regulasi Tarif PPN 12 Persen 2025*. Diakses dari <https://klikpajak.id/blog/pajak-pertambahan-nilai-ppn/>

- Hafiza, L. Z, (2023, April 11). *Mengenal Pentingnya NPWP Bagi Mahasiswa*. Diakses dari <https://pajakstartup.com/2023/04/11/mengenalpentingnya-npwp-bagi-mahasiswa/>
- Herianan, K. M. A, & Irawan (2024). *Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Pajak Pada Mahasiswa Akuntansi Di Universitas Di Pulau Jawa Sebagai Potensial Wajib Pajak*. *Jurnal Akuntansi Manado*, 5(2), 2774-6976.
- Limbong, T. E, & Kristin, F. J & Eprianto, I (2023). *Faktor-Faktor Yang Memengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah: Sosialisasi Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak Dan Pemahaman Wajib Pajak*. *Jurnal Economia*, 2(8), 2963-1181.
- Nuraini, F. N, (2024). *Analisis Dampak Penerapan Peraturan Pemerintah No 58 Tahun 2023 Terhadap Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 Pada Wajib Pajak Orang Pribadi*. *Riset Ilmu manajemen Bisnis dan Akuntansi*, 2(3), 2988-6880.
- Octavia, S & Mayowan, Y & Karjo, S (2015). *Analisis Proses Restitusi Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Di Indonesia*. *Jurnal Perpajakan (JEJAK)*, 7(1)
- Parapat, D. M, (2023). *Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan Di Dki Jakarta*. *Jurnal Akuntansi*, 23(2), 2797-524
- Peraturan Dirjen Pajak Nomor : PER - 16/PJ/2016 (2016, September 29). Diakses dari <https://datacenter.ortax.org/ortax/aturan/show/17519>
- Octavia, S & Mayowan, Y & Karjo, S (2015). *Analisis Proses Restitusi Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Di Indonesia*. *Jurnal Perpajakan (JEJAK)*, 7(1)